



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor11/Pdt.G/2018/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Alor, 03 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gianyar sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kolijahi, 04 November 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Alor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, dengan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Gia, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Agustus 2015 di Gianyar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B-64/Kua.18.4.2/PW.01/4/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal.1dari11 hal.Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.U.A Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 16 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Gianyar selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, lahir tanggal 19 November 2016, saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 09 bulan Oktober tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon seringkali mencari kesalahan Pemohon, dan orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon menjalin hubungan (berselingkuh) dengan banyak laki-laki lain yang bernama laki-laki lain dan laki-laki lain;
 - c. Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 bulan April tahun 2018;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan, Pemohon tinggal di Kabupaten Gianyar bersama keluarga sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Alor bersama orang tua Termohon;
7. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal.2dari11 hal.Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relaas* panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar tanggal 27 April 2018 dan tanggal 24 Mei 2018, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 510402303950002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar (P1);
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/003/VIII/2015 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar (P2);

Hal.3dari11 hal.Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5104020309100008 tanggal 28 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengrajin kaca, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung keduanya bertengkar, disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri inginnya bersenang-senang dan Termohon ingin kuliah lagi sehingga Termohon minta pulang ke Alor untuk kuliah, dan ternyata setelah di Alor Termohon tidak kuliah dan menjalin hubungan dengan dengan mantan-mantan pacarnya yang bernama pacar 1 Termohon dan pacar 2 Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, Pemohon tinggal di Kabupaten Gianyar sedangkan Termohon tinggal di Alor bersama orang tuanya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 23 tahun, Agama Kristen, pekerjaan pengrajin mebel, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dan tetangga Pemohon dan Termohon di NTT dan di Bali;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, saksi pernah mendengar keduanya bertengkar, disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan mantan-mantan pacarnya yang bernama Laki-laki lain dan Laki-laki lain, saksi melihat sendiri Termohon pergi berdua dengan laki-laki tersebut;

Hal.4dari11 hal.Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon tinggal di Gianyar dan Termohon tinggal di Alor bersama orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan kepada Termohon, ternyata Termohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, namun karena Termohon telah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohon berhak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diberikan izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana

Hal.5dari11 hal.Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkara ini, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara dimana Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan perkara ini tanpa hadirnya Termohon atau *verstek*, maka apa yang didalilkan Pemohon harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.3 yang berupa Kartu Keluarga adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.),

Hal.6dari11 hal.Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tidak dibuktikan kepalsuannya, dan telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jjs. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik, yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah kabupaten Gianyar, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, dan telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik, yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang bernama Rudi saran bin Nasir Sarah dan Mogi Mao bin Jon simon, yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Hal.7dari11 hal.Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama laki-laki lain dan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2017 sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga oleh Majelis Hakim menilai sebagai suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

Hal.8dari11 hal.Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*";

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, maka pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai kandungan makna firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal.9dari11 hal.Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah. oleh kami Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Nismatin Niamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Warniningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Andri Yanti, S.H.I.

Hal.10dari11 hal.Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Warniningsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 926.000 (sembilanratusduapuluhenamribu rupiah)

Hal.11dari11 hal.Putusan No.11/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)